

RELASI SUAMI ISTERI BERBASIS IĤSĀN

Slamet Firdaus

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email :slamet.firdaus@yahoo.com.au

Abstrak

Relasi suami isteri merupakan kebutuhan mendasar dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah (usrah sakīnah). Kondisi ini menjadi manifestasi kedewasaan diri suami isteri menghadapi problematika krusial yang secara alamiah telah melekat pada keduanya, sekaligus menjadi faktor fundamental untuk menyelesaikannya akibat rasa cinta dan kasih sayang yang dianugerahkan Allah swt kepada keduanya. Namun keberadaan relasi tersebut tidak akan terealisasi dengan memadai dan sempurna, bila tidak didasari oleh iĥsān yang menekankan pada aspek spiritualitas yang menumbuhkan semangat dan kesadaran semata-mata ibadah (kehidupan adalah ibadah) kepada Allah swt, rasa takut (khashyah) karena pengawasan-Nya (murāqabah), dan menyuburkan kekuatan kehendak merasakan kehadiran-Nya dalam tatanan berkeluarga yang berakhlak karimah.

Kata Kunci :Keluarga, Relasi, Iĥsān, Sakīnah, akhlak karimah.

Abstract

Marriage through teleconference communication media is one form of accommodation of public interest, this kind of marriage contract is an alternative effective and efficient choice (by not leaving Islamic sharia) for modern society. In the UUP 1974 and PP no. 9 of 1975 is stipulated only on the validity of marriages which are conducted on the basis of their religion and belief, namely as provided for in Article 2 paragraph (1) of the UUP 1974, further the marriage shall be registered at the Marriage Registration Office (Article 2 paragraph (2) of Jo. Paragraph (1) of Government Regulation No. 9 of 1975. Whereas in fiqh, the application of the terms and principles of marriage has a rational and transparent basis and reason to be implemented. Each determination should be followed by various reasons, Negative impact), as well as other things like the historical social setting that existed at that time. In connection with the marriage contract via teleconference, there are several points in the terms and pillars of marriage that must be analyzed which if applied can be a debate. Using normative approach, Marriage via teleconference both according to jurisprudence and positive law of Indonesia, can be studied the legal argument. If measured by the results Ijtihad of the previous scholars, especially the four mujtahid Imam, the marriage contract via teleconference can indeed be carried out under certain conditions and under certain circumstances. In this context means the marriage contract through teleconference can not be said to be legal, but it is casuistic in accordance with the situation at hand.

Keywords; Akad Nikah, Teleconference, Majelis Akad, Witness and Recording

A. PENDAHULUAN

Keluarga yang didalamnya terdapat suami dan isteri dalam perspektif Islam dibangun melalui pernikahan yang sah secara syar'i dengan basis cinta dan kasih sayang, dan bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan keluarga yang sakīnah (harmonis)¹ dan pelestarian kelangsungan hidup komunitas manusia (keturunan)². Selain cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), terdapat faktor yang tidak kalah pentingnya dalam merealisasikan dan melestarikan hubungan timbal balik suami dan isteri yang harmoni,

¹ Redaksinya sebagai berikut:

لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَاءَ بَيْتِهِمْ وَمِنْ
لَأَيَّتِ ذَٰلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Al-Rûm/30 : 21)

² Teksnya adalah:

وَاحِدَةٍ نَّفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَأَيَّبُوا
وَآتَقُوا وَنِسَاءً كَثِيرًا رِّجَالًا مِنْهُمَا وَبَتَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ
عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ
رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia; bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. Al-Nisâ/4 : 1)

yaitu ihsān yang merupakan konsep sekaligus wujud dari akhlak karimah.³

Hubungan suami dan isteri, sesungguhnya adalah bentuk pergaulan yang membutuhkan saling penyesuaian diri (self adaptation) mengingat antara keduanya terdapat potensi dan latar belakang yang berbeda, bahkan bisa jadi, sebagian dari perbedaan tersebut ada yang bersifat paradoksal yang bisa menjadi penyebab tersendiri bagi lahirnya berbagai problem komunikasi. Problem tersebut jika dapat dimenej bersama-sama dengan kematangan atau kedewasaan diri (self maturity) yang berbasis ihsān, maka akan menciptakan mu'āsharah bi al-ma'rūf (pergaulan yang baik) dan tata kehidupan keluarga yang harmonis. Namun, manakala problem tersebut tidak dapat dimenej dengan elegan, kemudian berujung pada perceraian dengan tetap berpegang teguh pada ihsān, maka perceraian tersebut menjadi solusi yang efektif, etis, dan estetik, tidak dibarengi dengan benih-benih perseteruan, dan menuai permusuhan.

Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini berusaha membedah tentang ihsān dalam kaitannya dengan kehidupan suami isteri yang sarat dengan problematika hubungan timbal balik dalam berkeluarga, dimana problematika tersebut ada yang dapat diselesaikan dengan baik, dan berjalan dalam keharmonian bersama, serta ada yang hanya dapat ditemukan solusinya dengan perceraian yang bermoral. Dua bentuk penyelesaian itu, pada dasarnya bisa dilakukan dan dirasakan kemaslahatannya selama suami dan isteri merealisasikan ihsān dan

³ Akhlak karimah menjadi aktualisasi kesadaran jiwa dalam bentuk perilaku kehidupan yang positif, mengingat akhlak merupakan cerminan jati diri seseorang yang berpangkal dalam lubuk hati. Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban "Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan,"* (Jakarta, Paramadina, 2005), 41. Selanjutnya ditulis Majid, *Islam Doktrin*

mengamalkannya dengan konsisten.

B. MAKNA IḤSĀN

Iḥsān yang secara etimologis dikategorikan ke dalam al-wujūh⁴, atau oleh al-Zarkashiy diartikan sebagai kosakata yang mempunyai makna ganda (al-lafaz al-mushtarak) yang digunakan untuk makna beragam⁵ merupakan konsep sekaligus bentuk dari akhlak mulia yang arti dasarnya ialah berbuat baik. Kata iḥsān berikut derivasinya dalam Al-Qur`an termaktub sebanyak 72 kali, tersebar pada 67 ayat dan terdapat dalam 29 surah. Sebanyak 20 surah tergolong ke dalam kelompok Makkiyyah dan 9 surah termasuk golongan Madaniyyah. Iḥsān yang berasal dari fi`il mādiy (kata kerja masa lalu) aḥsana dapat berupa fi`il muta`addiy (kata kerja transitif) bi ghairih (dengan unsur lain) dan dapat berupa fi`il muta`addiy bi nafsih (dengan sendirinya). Unsur lain yang menyertainya ialah huruf jār ilā dan bi, semisal aḥsana ilā fulān wa aḥsana bih, berarti an`ama `alaih wa akramahu wa ṣana`a bihi al-jamīl (memberi nikmat kepada seseorang dan memuliakannya serta membuat yang indah), dan berarti iḥsān fī al-fi`l, wa dhālika idhā `alima `ilman ḥasanan aw `amila `amalan ḥasanan⁶ (memperindah pekerjaan, itu terjadi manakala seseorang telah mengetahui ilmu yang baik dan telah melaksanakan amal yang baik).

Adapun aḥsana sebagai fi`il muta`addi bi nafsih seperti pada

aḥsana al-fi`la bermakna atqanahu wa jawwadahu⁷ (memperindah dan mempercantiknya). Meskipun kata atqana dan jawwada dalam terjemahan harfiahnya “memperindah” dan “mempercantik” terkesan memiliki makna yang sama, tetapi kata yang disebutkan pertama menekankan pada mutu keindahan suatu aktivitas yang dilakukan, dan kata yang disebutkan terakhir lebih cenderung kepada segi asesorisnya.

Selain itu, iḥsān diartikan pula dengan ikhlas yang menjadi syarat bagi keabsahan Iman dan Islam seseorang. Pernyataan beriman dan pengakuan Islam seseorang, kemudian ia beramal tidak ikhlas, maka ia tidak dapat disebut sebagai orang yang berbuat iḥsān, meskipun imannya baik. Iḥsān dimaksudkan juga sebagai term yang menunjukkan kepada al-Murāqabah (pengawasan Allah swt) dan taat kepada-Nya. Barang siapa yang takut kepada Allah swt, maka ia akan memperindah amalnya.⁸ Dari tinjauan kebahasaan tersebut, dapat dipahami bahwa orang yang berbuat iḥsān ialah man yaf`al al-iḥsān mukhlīṣan⁹ (orang yang melakukan iḥsān dengan ikhlas).

Keragaman makna tersebut, sesungguhnya menunjukkan kepada kapasitas yang terdapat pada muatan term iḥsān yang meliputi usaha maksimal dengan ikhlas dalam melahirkan kualitas keindahan suatu amal sejalan dengan makna terminologisnya yang di dalamnya mengandung dimensi `ibādah, mushāhadah (merasa melihat Tuhan),

⁴ Salwa Muhammad Al-`Awwal, *Al-Wujūh wa al-Nazā`ir fī al-Qur`ān*, (Mesir, Dār al-Shurūq, 1998), 208-209. Selanjutnya disebut Salwa, *Al-Wujūh*.

⁵ Badr al-Dīn Muhammad bin `Abd Allah Al-Zarkashiy, *Al-Burhān fī `Ulūm Al-Qur`an*, (Beirut, Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2001), Jilid 1, 134. Selanjutnya disebut Al-Zarkashiy, *Al-Burhān*

⁶ Abū al-Qāsim al-Husen bin Muhammad bin Al-Mufaḍḍal Al-Rāghib Al-Aṣfahāniy, *Mu`jam Mufradāt al-Alfāz al-Qur`ān*, (Beirut, Dār al-Fikr, t.t), 118. Selanjutnya disebut Al-Aṣfahāniy, *Mu`jam*.

⁷ Majma` Al-Lughat, *Mu`jam Alfāz al-Qur`an al-Karīm*, (al-Qāhirah, al-Maṭba`ah al-Amīriyyah, 1953). Jilid 1, 86. Selanjutnya disebut Majma` Al-Lughat, *Mu`jam*.

⁸ Jamāl al-Dīn Abī al-Faḍal Muhammad bin Makram ibn Manzūr al-Anṣāriy al-Afrīqiyy al-Miṣriy (w. 711 H), *Lisān al-`Arab*, (Beirut, Dār Al-Kutub Al-`Ilmiyyah, 2005), Jilid 7, 710. Selanjutnya disebut Ibn Manzūr, *Lisān al-`Arab*.

⁹ Majma` Al-Lughat, *Mu`jam*, 1989, Jilid 1, 294.

dan khashyah (takut karena merasa diawasi-Nya).

Makna terminologis tersebut secara eksplisit termaktub dalam hadis Nabi saw yang sah, diriwayatkan oleh para perawi dari kalangan sahabat yang mempunyai kualitas diri yang bermartabat setinggi-tinggi kedudukan, yakni al-‘Adalah wa al-Tauthīq (adil dan dipercaya), baik Umar ibn Khathab, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abu Ghurairah, Abu Dzar al-Ghifariy, Abdullah bin Umar, ‘Amir, Abu ‘Amir al-Asy’ariy, maupun Jarir al-Bajiliy raḍiya Allahu ‘anhum sehingga keberadaannya merupakan hadis mutawātir.¹⁰ Artinya term ihsān didefinisikan langsung oleh Nabi saw “an ta’buda Allah kaannaka tarāh, fainlam takun tarāh fainnahu yarāk” (HR. Bukhari dan Muslim),¹¹ artinya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, jika kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihat kamu.

Makna ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan ihsān adalah orang yang merasakan kehadiran Allah swt dalam setiap aktivitasnya dan melakukan introspeksi diri dalam upaya untuk tidak melakukan kesalahan. Potensi sepiritual ini ada pada setiap manusia mengingat pada diri manusia terdapat ḍamīr (hati nurani) yang selalu waspada dan berfungsi melindunginya dari

perbuatan tercela.¹² Hati nurani adalah tempat bersemayamnya kesadaran alami manusia tentang kejahatan dan kebaikan, sesuai dengan ilham Tuhan kepada masing-masing pribadi.¹³

Paparan tersebut mendeskripsikan orang yang berbuat ihsān sebagai orang yang merasakan kehadiran dan kebersamaannya dengan Allah. Kekuatan sepiritual ini melahirkan semangat melakukan perbuatan baik dan memperindahkannya secara terus menerus serta membentengi diri dari perbuatan buruk yang berpotensi merusak eksistensinya, baik dalam dimensi hubungan vertikal dengan-Nya maupun dalam dimensi hubungan horizontal dengan sesama makhluk. Seorang yang konsisten mengamalkan ihsān tidak berkeinginan melakukan perbuatan salah dan dosa, sebagaimana dilambangkan dalam takbīrat al-ihrām, mengucapkan Allahu Akbar di permulaan salat yang merepresentasikan dimensi hubungan vertikal, dan mengucapkan salām sebagai wujud memohon keselamatan dan kedamaian kepada Allah di akhir salat yang menjadi simbol dimensi hubungan horizontal.

Hal ini mengindikasikan keadaan khusus pada seorang pelaku ihsān yang seolah-olah bertentangan dengan logika umum yang berlaku. Akan tetapi dengan kondisi seperti ini sebenarnya

¹⁰ Al-Kittāniy, *Al-Mutanāthir min al-Ḥadīth al-Mutawātir*, (Beirūt, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), 30. Lihat Muṣṭafā al-Bughā dan Muḥyi al-Dīn Mistū, *Al-Wāfi fī Sharḥ al-Arba’in al-Nawawīyyah*, (Beirūt, Dār Ibn Kathīr, 1424 H/2003 M), 16. Selanjutnya disebut Al-Bughā, *Al-Wāfi*.

¹¹ Muḥyi Al-Dīn Yahya bin Sharaf Abī Zakariyā Al-Nawawiy Al-Damshiqiy Al-Shāfi’iy, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ Al-Nawawiy (Al-Minhāj)*, (Beirut, Dār Al-Iḥyā’ Al-Turāth Al-‘Arabiy, 2000), Jilid 2, 5-17. Selanjutnya disebut Al-Nawawiy, *Al-Minhāj*.

¹² Ḥamzah ‘Abd al-Ḥāfiẓ Furaghliy dan ‘Abd al-Ḥamīd Muṣṭafā al-Nushratiy, *Al-Mu’jam al-Maudū’iy li Ma’ānī al-Āyāt al-Qur’aniyyah*, (Mesir, Maktabat al-Uṣūliyy, t.t), Jilid 5, 116. Selanjutnya disebut Al-Nushratiy, *Al-Mu’jam al-Maudū’iy*

¹³ Ini adalah pernyataan Nurcholis Majid yang merujuk kepada firman Allah surah Al-Shams/91 : 8. Selanjutnya ia menyatakan “Justeru disebut nurani (*nūrāniy*, bersifat cahaya) karena hati kecil merupakan modal primordial yang diperoleh dari Tuhan sejak sebelum lahir ke dunia, untuk menerangi jalan hidup karena kemampuan alaminya untuk membedakan yang baik, yang dikenal olehnya (*al-ma’rūf*) dari yang buruk, yang ditolak olehnya (*al-munkar*)”. Madjid, *Islam Doktrin*, xviii.

pelaku ihsān mampu menangkap substansi kehidupan yang sebenarnya, karena ia berhasil menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, tenggelam dalam ke-Mahaagung-an Allah hingga konsisten menerima dan memihak kepada yang baik dan benar, serta menolak yang buruk dan salah, sehingga suami isteri yang berpegang teguh dengan ihsān dalam mendayung kehidupan berkeluarga akan berperan seperti itu.

C. HUBUNGAN SUAMI ISTERI

Seorang pengamal ihsān akan melakukan hubungan yang berakhlak karimah dengan pasangannya dan mengedepankan perilaku ihsān, baik di kala masih menjadi suami isteri maupun setelah menjadi mantan suami atau isteri.

1) Hubungan sebagai suami istri

Isteri sebagai pasangan hidup merupakan amanat bagi suaminya. Ia rela menyerahkan dirinya kepada seorang suami yang diyakini akan menciptakan rasa aman dengan pemeliharaan yang baik dan sempurna. Ia juga mempercayai suaminya sebagai pengganti yang lebih baik dari kedua orang tua dan saudara-saudaranya.¹⁴ Bahkan ia bersiap diri untuk dijadikan partner suaminya dalam membangun kehidupan keluarga yang sakinah dengan menumbuhkan iklim komunikasi yang berbasis mawaddah dan rahmah.¹⁵ Kondisi seperti ini

¹⁴ Inilah kandungan makna dari penafsiran Shihab terhadap *mitsâq ghalîzh* yang tertuang pada surah al-Nisâ`/4 : 21. M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati, 2000), Vol. 2, 168. Selanjutnya disebut, Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*.

¹⁵Ibn 'Ashūr menjelaskan bahwa Allah menjadikan pada suami dan isteri *mawaddah* (rasa cinta), karena sebelumnya mereka berdua tidak saling mengenal sama sekali, setelah menikah mereka saling mencintai, dan Allah menjadikan pula bagi mereka berdua *rahmah* (rasa sayang), sebab mereka sebelumnya tidak memiliki kecenderungan, tetapi sesudah menikah mereka saling menyayangi sebagai ayah dan ibu. Muhammad al-Tāhir Ibn 'Ashūr, *Tafsir al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, (Tunis, Dār Suhnūn, t.t), Jilid 8, Juz

membutuhkan kepada suami yang berkepribadian kuat mengamalkan ihsān seperti yang diisyaratkan surah al-Nisâ`/4 : 128¹⁶ dengan bertanggung jawab sepenuh hati terhadap isterinya dan tidak menyakitinya, kendati isterinya melakukan sesuatu yang tidak disukainya seperti tidak peduli dan berpaling.¹⁷

Di antara maksud dari penggalan ayat tersebut “*wa in tuhsinū wa tattaqū fainna Allaha kāna bimā ta'malūna khabīran*” adalah berbuat baik dalam pergaulan dan persahabatan dengan isteri seraya menjunjung tinggi martabatnya dan benar-benar takut berbuat tidak patut dan khawatir berbuat aniaya kepadanya. Sikap ini sebagai sesuatu yang istimewa, mengingat terdapat rasa tanggungjawab suami dalam melindungi dan memenuhi hak-hak isteri yang disertai kesabaran, kendati suami merasakan sesuatu yang tidak disukai dari istrinya.¹⁸

21, 71. Selanjutnya disebut Ibn 'Ashūr, *Al-Tahrîr wa al-Tanwîr*.

¹⁶ Teksnya sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرًا حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Jika seorang wanita khawatir akan *nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisâ`/4 : 128)

¹⁷ Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥasan ibn 'Aliy al-Tamīmiy al-Bakriy al-Rāziy, al-Shāfi'iy, *Mafātiḥ al-Ghayb (al-Tafsīr al-Kabīr)*, (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Jilid 6, Juz 11, 54. Selanjutnya disebut Al-Rāziy, *Mafātiḥ al-Ghayb*.

¹⁸ Abī al-Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad, al-Wāḥidiy, *Al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, Taḥqīq Ṣafwān 'Adnān Dāwūdiy, (Beirut, Dār al-Qalam, 1995),

Artinya ayat ini berpesan agar tidak ada perbuatan aniaya antara suami dan istri dalam merealisasikan hak dan kewajiban masing-masing. Caranya dengan berperilaku ihsan dan takwa meskipun terdapat problema relasi di antara mereka yang menyuburkan sifat al-shuḥḥ (rakus, sedikit kebaikannya, atau kikir). Apabila ihsān dijadikan ruh dalam hubungan persahabatan mereka, maka akan tumbuh semangat bertanggungjawab memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang disertai merasakan kehadiran Allah swt. Selain itu kondisi psikologis seperti ini dapat meminimalisir sifat kikir,¹⁹ jika tidak dapat menghapusnya sama sekali.

Penafsiran ini sejalan dengan esensi ihsān yang memiliki pesan memperlakukan orang lain lebih baik dari pada memperlakukan diri sendiri. Tentu suami yang menjadi pelaku ihsān akan memperlakukan isterinya dengan baik, termasuk pemberian haknya akan lebih banyak dari yang seharusnya diterima isterinya. Seorang pelaku ihsān akan memberikan seberapa-pun haknya kepada siapa saja dan hendak menerima hak dengan tidak mengurangi semangat memberi.²⁰

Jilid 1, 293. Selanjutnya disebut Al-Wāḥidiy, *Al-Wajīz*, lihat juga Abī al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd ibn ‘Umar al-Zamakhshariy, al-Khawarizmiy, *Al-Kashshāf ‘an Haqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta’wīl*, (Mesir, Shirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabiy, 1972), Juz 1, 568. Selanjutnya disebut Al-Zamakhshariy, *Al-Kashshāf*, dan lihat Abī ‘Abd Allah Muḥammad al-Anṣāriy al-Qurṭubiy, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an (Tafsīr al-Qurṭubiy)*, (Riyāḍ, Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, t.t), Jilid 5, 407. Selanjutnya disebut Al-Qurṭubiy, *Al-Jāmi’*.

¹⁹ Burhān al-Dīn Abī al-Ḥasan Ibrāhīm ibn ‘Umar al-Biqā’iy, *Naẓm al-Durar fī Tanāsib al-Āyāt wa al-Suwar*, (Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), Jilid 2, 329. Selanjutnya disebut Al-Biqā’iy, *Naẓm al-Durar*.

²⁰ ‘Abd al-Karīm ibn Hawāzin ibn ‘Abd al-Mālik al-Naisābiriyy al-Qushairiy, *Tafsīr al-Qushairiy -Laṭā’if al-Ishārāt-*, (Mesir, al-Maktabah al-Taufiqiyyah, t.t), Juz 1, 265.

Dalam kaitan ini, pelaku ihsān adalah orang yang berusaha menekan egonya dengan berorientasi kepada Allah swt untuk mencapai tingkat atau martabat berdampingan dengan-Nya. Semangat ini berbasis kesadaran akan kekurangan dalam mengabdikan kepada-Nya dan mengedepankan kepentingan orang lain atau comunal interest tanpa mengurangi keberadaan dirinya sebagai hamba. Artinya seorang pelaku ihsān senang berkorban dengan tulus dalam membangun relasi vertikal dan horizontal mengingat akan kepastian penilaian Allah kepadanya.²¹

Di samping itu ayat di atas menjadi petunjuk bagi suami-isteri dalam menyelesaikan pertikaian di antara mereka, yakni dengan perdamaian, meski disertai dengan mengorbankan sebagian milik dan hak mereka.²² Perilaku seperti ini (berdamai dan berkorban) menjadi bagian yang integral pada diri muhsin. Figur percontohnya adalah Saodah binti Za’mah yang usianya sudah tua, salah seorang isteri Nabi saw yang menghadiahkan bagiannya bersama Nabi saw kepada Aisyah karena ia khawatir diceraikan.²³

2). Hubungan ihsān dalam perceraian
Perceraian kerap terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Islam.

Selanjutnya disebut Al-Qushairiy, *Laṭā’if al-Ishārāt*.

²¹ Ini semakna dengan pesan yang disampaikan oleh al-Biqā’iy ketika menafsirkan *wa in tuḥsinū wa tattaqū fainna Allah bimā ta’malūna khabīran* penggalan surah al-Nisā’/4 : 128. Al-Biqā’iy, *Naẓm al-Durar*, Jilid 2, 329.

²² Ibn ‘Āshūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 2, Juz 5, 217

²³ Siti Saodah berujar: waktu giliranku bersama Nabi saw aku hadiahkan bagi Aisyah. Peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim dari Aisyah ini menjadi sebab turunnya ayat tersebut yang memperkenalkan langkah Saodah. Jalāl al-Dīn Abū al-Faḍal ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad al-Sayūṭiy al-Shāfi’iy, *Asbāb al-Nuzūl*, (Mesir, Maktabah Nāṣir, t.t), 95. Selanjutnya disebut Al-Suyūṭiy, *Asbāb al-Nuzūl*.

Pernikahan yang dibangun di atas pilar cinta dan kasih sayang terkadang berakhir dengan perceraian yang disertai dengan perseteruan. Akan tetapi perceraian dapat pula menjadi solusi yang tepat atas problematika yang membelit kehidupan suami dan isteri.

Perceraian dalam Al-Qur'an disebutkan dengan term *ṭalāq*, *tasrīh*, dan *firāq* atau *tafīrīq*. Sebutan *ṭalāq* dengan derivasinya yang berarti perceraian terulang sebanyak 23 kali, semacam tertulis pada surah al-Baqarah/2 : 236²⁴ dan kata *tasrīh* berikut derivasinya yang bermakna perceraian tercantum sebanyak 7 kali, seperti termaktub pada surah al-Baqarah/2 : 229,²⁵ sedangkan derivasi sebutan *firāq* yang terjemahnya perceraian terulang sejumlah 2 kali dalam surah al-Baqarah/2 : 112 dan al-Ṭalāq/65 : 2.²⁶

Adapun term yang digandeng dengan kata *ihsān* adalah *tasrīh*.²⁷ Kata *tasrīh* berarti *al-irsāl* atau melepaskan atau menonaktifkan dengan tidak digunakan sama sekali atau *al-ihmāl*. Maksudnya ialah seorang suami sudah tidak mempunyai kecenderungan terhadap wanita yang telah diceraikan untuk dirujuk. Oleh karenanya sebutan *tasrīh* menunjuk kepada perceraian yang ketiga. Kosakata *ṭalāq* berarti melepaskan dengan harapan dapat mengembalikannya,²⁸ dan kosakata *ṭalāq* tercantum dalam Al-Qur'an dihubungkan dengan ungkapan *muḥsinīn*. Sedangkan sebutan *firāq* bermakna *al-infīṣāl bi al-abdān*²⁹

(berpisah secara fisik) tetapi tidak bersandingan dengan lafz *ihsān* atau *muḥsinīn*.³⁰

Makna surah Al-Baqarah/2 : 229³¹ terutama penggalannya *aw tasrīhin bi ihsān* (atau diceraikan ketiga kalinya dengan cara ihsan) menunjuk kepada keberadaan perceraian sebagai sesuatu

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ



Artinya: tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah/2 : 236)

³⁰Al-Aṣḥāhānīy, *Mu'jam*, 391-392

³¹Redaksi ayatnya ialah:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah/2 : 229)

²⁴ Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqīy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'an al-Karīm*. (Indonesia, Maktabah Dahlan, t.t), 543. Selanjutnya disebut 'Abd Al-Bāqī', *Al-Mu'jam*.

²⁵ 'Abd Al-Bāqī', *Al-Mu'jam*, 442-443.

²⁶ 'Abd Al-Bāqī', *Al-Mu'jam*, 656

²⁷ QS. Al-Baqarah/2 : 229

²⁸ Al-Rāzīy, *Mafāṭīḥ Al-Ghayb*, Jilid 3, Juz 6, 84-85, dan Al-Biqā'iy, *Naẓm Al-Durar*, Jilid 1, 430.

²⁹ QS. Al-Baqarah/2 : 236.

yang dibolehkan dan berada di tangan suami. Akan tetapi dalam memilih perceraian sebagai upaya pemecahan masalah (sosolusi) dituntut adanya keterlibatan isteri sebagai subjek yang setara dengan suami. Ia bersama suami berperanserta dalam proses penetapan keputusan terjadinya perceraian tersebut. Tujuannya ialah supaya tidak terdapat upaya penganiayaan atau tindakan semena-mena yang dilakukan suami terhadapnya. Secara ekstrim, dapat disebutkan bahwa tidak terdapat penjelasan pada ayat ini atau ayat lainnya tentang perceraian yang membolehkan perceraian tidak seizin isteri, kendati perceraian terletak pada kewenangan suami.³² Ini merupakan model perceraian yang berjiwa *ihsān*.

Pemaknaan seperti ini memberikan isyarat bahwa *ihsān* merupakan sumber inspirasi bagi keharusan suami yang memiliki komitmen kuat dan mengamalkannya meletakkan dengan tepat tingkat mutu moralitasnya yang baik. Isteri diposisikan sebagai bagian integral yang berjalan di atas prinsip egalitarian dalam melakukan solusi kolektif bagi proses penetapan putusan perceraian mengingat hubungan suami dan isteri adalah hubungan kemitraan yang diisyaratkan oleh kata *zawāj* yang berarti pasangan.³³ Penempatannya yang egalit dalam sekup hubungan suami-isteri berbasis *ihsān* disebabkan: Pertama, isteri adalah wanita yang pernah mengambil ikatan perjanjian yang kokoh dari suaminya dalam proses pernikahan atau *wa akhadhnā minkum mīthāqan ghalīzan*.³⁴

³² Muḥammad al-Amīn ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Jakaniy al-Shanqīṭiy, *Aḍwā' al-Bayān fī Iḍāhi al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, (Madīnah Munawwarah, Maktabat al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 2005), Juz 1, 206. Selanjutnya disebut Al-Shanqīṭiy, *Aḍwā'*.

³³ Shihab, Quraisy, M, *Wawasan al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa*, (Jakarta, Lentera Hati, 2006), 206. Selanjutnya disebut Shihab, *Wawasan*

³⁴ Menurut Ḥasan, Ibn Sirīn, Qatādah, Daḥḥāk, al-Sadiy, dan pakar lainnya makna *wa akhadhnā minkum mīthāqan ghalīzan* yang tercantum

Apresiasi terhadapnya menjadi sesuatu yang sangat penting dan setrategis. Kedua, isteri merupakan tempat penampungan yang subur bagi benih yang ditanamkan oleh seorang suami atau tempat berlabuhnya cinta sejati. Isteri bagaikan areal tanah sawah yang setiap saat dengan rela dapat ditanami bibit pepohonan oleh suami (*Nisā'ukum ḥarthun lakum fa'tū ḥarthakum annā shi'tum*).³⁵

Kerelaan atau tidak adanya pemaksaan sudah menjadi keharusan mewarnai relasi antar keduanya. Lebih dari itu kerelaan merupakan unsur penting yang layak berkembang dalam tatanan hubungan suami isteri. Pemaksaan, terlebih, dengan kekerasan yang dilakukan suami kepada isterinya dekat dengan tindak kezaliman. Perbuatan dan langkah-langkah upaya menegasikan isteri dengan meninggalkan perannya dalam proses pengambilan keputusan cerai relevan disebut sebagai tindak penganiayaan yang melanggar hak asasi isteri.³⁶

pada surah Al-Nisā'/4:21 adalah *faimsāk bi ma'rūf aw tasrīh bi ihsān* yang tertera pada surah Al-Baqarah/2:229. Abī Muḥammad 'Abd al-Ḥaqq Ibn 'Aṭīyyah al-Andalusiy, *Al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, (Beirut, Dār Ibn Ḥaram, 2002), 417. Selanjutnya disebut Ibn 'Aṭīyyah, *Al-Muḥarrar*.

³⁵ Al-Shanqīṭiy menafsirkan surah Al-Baqarah/2:223 dengan menilai pentingnya perceraian melibatkan pendapat isteri. Al-Shanqīṭiy, *Aḍwā'*, Jilid 1, 206-207

³⁶ Hadis nabi saw yang ditakhrīj oleh Al-Ṭabariy dan diriwayatkan Ibn Abbas ra dengan sanad yang shahih cukup memadai untuk dikorelasikan dengan makna tersebut. Teks hadisnya sebagai berikut;

قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتنق الله في التطليقة الثالثة
فإما أن يمسخها بمعروف فيحسن صحابته أو يسرحها بإحسان فلا
يظلمها من حقها شيئا.

Artinya: Nabi saw bersabda “Apabila seorang pria menceraikan isterinya untuk kedua kalinya, maka bertakwalah kepada Allah swt pada perceraian yang ketiganya. Jika ia berkehendak mempertahankannya sebagai isteri, maka berislanlah dalam melakukan relasi persahabatan dengannya, atau manakala ia memilih menceraikannya, maka jangan menganiaya haknya

Dengan kata lain dalam konteks ini, makna pelaku ihsān menjadi figur bermoral mulia yang bersebrangan dengan pelaksana kezaliman yang tergolong ke dalam perbuatan *isā'ah* (perbuatan buruk). Pada perceraian tahap ketiga kezaliman relatif mungkin dilakukan suami terhadap isterinya mengingat, di satu sisi, pengulangan melakukan perceraian pertanda problematika keluarga telah mencapai puncaknya yang bisa jadi sulit dipecahkan, dan di sisi lain, secara umum, isteri atau wanita adalah insan lemah yang cukup rawan dengan tindak kezaliman yang dilakukan kaum pria.

Jika merujuk kepada sabab nuzul surah al-Baqarah/2 : 229, semakin jelas pesan ayat ini menjawab persoalan sosial kaum pria Arab yang ketika itu sering berbuat zalim kepada wanita dengan menceraikan isterinya sesuka hati, mereka melakukan cerai dan rujuk berkali-kali, tanpa batas.³⁷ Hal ini

sama sekali". Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Ṭabariy, *Tafsīr al-Ṭabarīy, Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), Jilid 2, 471. Selanjutnya disebut Al-Ṭabariy, *Jāmi' al-Bayān*, dan lihat Al-Shanqīṭiy, *Aḍwā'*, Jilid 1, 208.

³⁷ Imam Malik meriwayatkan dari Hisyam ibn 'Urwah yang diterima dari ayahnya yang mengatakan bahwa kaum pria Arab manakala menceraikan isterinya, maka merujuknya sebelum habis masa *'iddah* (masa menunggu). Apabila mereka menceraikannya hingga seribu kali, mereka merujuknya, kemudian menceraikannya kembali hingga hampir habis masa *'iddah* mereka merujuknya dan menceraikannya lagi seraya mereka berkata "Aku memberimu tempat tinggal, tapi tidak memberimu perhiasan", kemudian turun ayat tersebut. Keberadaan ayat berfungsi sebagai pembatas jumlah tahapan perceraian yang dapat menyelamatkan kaum wanita dari kesewenangan kaum pria. Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Sayūṭiy al-Shāfi'iy (w. 911 H), *Tanwīr al-Hawālik Sharḥ al-Muwaṭṭa' al-Imām Mālik* (Beirut, Dār Al-Fikr, t.t), Juz 2, 35. Selanjutnya disebut Al-Sayūṭiy, *Tanwīr al-Hawālik*, bandingkan dengan Jalāl al-Dīn Abdurrahman ibn Abi Bakar, *Al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr al-Ma'thūr*, (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), Jilid 1, 494. Selanjutnya disebut Al-Sayūṭiy, *Al-Durr al-Manṭisūr*. Dalam riwayat lain

mengindikasikan kaum pria sedemikian kuat dan memiliki kewenangan tak terbatas atas kaum wanita yang diletakkan sebagai objek keserakahan seksual mereka. Dengan demikian dalam perjalanannya kesewenangan tidak dapat dihindari, karena dalam kasus perceraian bersemayam perilaku emosional yang sering dikedepankan dan lebih dominan pada kebanyakan orang sewaktu mengalami proses perceraian.

Fakta sejarah menunjukkan sering terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh kaum pria kepada kaum wanita yang dicerainya, mereka tidak memberikan perhiasan dan pakaian, bahkan justeru mencerca dan menghardiknya. Seharusnya perceraian dilakukan dengan ihsān supaya berjalan dengan perkataan yang baik serta pemberian materi yang berharga dan bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang dengan kerelaan yang sejati.³⁸

Berihisan mempunyai posisi penting dalam perceraian agar produktif dan membawa kepada kemaslahatan, serta tidak kontra produktif. Perceraian menjadi solusi bagi problematika kehidupan keluarga yang menemui jalan buntu, dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan kompromi. Perceraian dijadikan alternatif terakhir, karena sudah tidak ada pilihan lain.

disebutkan bahwa seorang pria Arab menceraikan istri sesukanya. Ia beranggapan, selama rujuk dilakukan pada masa *iddah*, masih tetap menjadi isterinya, meski sudah dicerai seratus kali atau lebih. Pria tersebut berujar kepada isterinya; Demi Allah aku tidak akan menceraikanmu, kamu tetap berada di sampingku, dan aku tidak akan menggaulimu. Isterinya bertanya; Apa yang akan kamu lakukan? Suaminya menjawab; Aku menceraikanmu, apabila hampir habis masa *iddah*, aku akan merujukmu. Kemudian wanita tersebut menemui Nabi saw untuk menceritakan kasusnya, Nabi berdiam hingga turun ayat tersebut. Al-Sayūṭiy, *Asbāb al-Nuzūl*, 44-45.

³⁸ Ibn 'Āshūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 1, Juz 2, 407

Perceraian berbasis *ihsān* merupakan peristiwa kontroversial yang berlalu di jalan akhlak terpuji. Buruknya persahabatan dan hilangnya kesenangan hidup akibat akhlak tercela tidak disukai dalam pandangan syariat dan tidak terpuji dalam tradisi tarekat kaum sufi.³⁹ Perceraian, jika sudah menjadi pilihan sebagai solusi atas problem suami dan isteri, akan dilakukan seorang suami yang berihsan dengan menempuh dua cara:

a). Pemberian Mut'ah

Pemberian *mut'ah* (nafkah) merupakan kompensasi yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan isterinya. Pemberian tersebut manifestasi dari rasa tanggung jawab serta sirnanya rasa kebencian dan permusuhan dalam diri mantan suami.⁴⁰ Lebih dari itu pemberian *mut'ah* merupakan refleksi dari perangai yang terpuji dan sikap yang bijaksana seorang mantan suami.

Ungkapan *tasrīh bi ihsān* yang termaktub pada Al-Baqarah/2 : 229 sebagai perceraian yang disertai dengan pemberian hak harta kepada mantan isteri dan tidak menyebut-nyebut kejelekannya serta tidak berupaya menjauhkannya dari tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁴¹

Kata *ihsān* dan *muhsinīn* pada kedua ayat tersebut, kelihatannya, ditekankan pada keharusan mantan suami memberikan *mut'ah* berupa nafkah harta kepada mantan isterinya. Hikmahnya ialah agar mantan isteri tidak kehilangan dua hal sekaligus dari mantan suaminya,⁴² yaitu diri suami berikut cintanya dan suatu pemberian nafkah yang selama ini diterima dari mantan suaminya. Akan tetapi dengan

mut'ah hanya suami dan cintanya yang lepas, sehingga beban material dan mental tidak terlalu berat ditanggung olehnya, dan silaturahmi tidak terputus. Selain itu perceraian-pun berjalan dengan suasana damai. Manakala perceraian tidak berlangsung damai, maka menjadi bencana kemanusiaan dalam keluarga.

Penyebutan *muhsinīn* pada penggalan surah Al-Baqarah/2 : 236 *ḥaqqan 'alā al-muhsinīn* (sebagai kewajiban bagi orang yang berbuat *ihsān*) adalah orang yang berbuat baik kepada mantan isterinya dengan memberikan *mut'ah* (pemberian yang menyenangkan dan berguna dalam jeda waktu yang panjang)⁴³ sebagai akibat dari merasa bersama dengan Allah.

Dalam pandangan sebagian pakar fiqih pemberian *mut'ah* kepada mantan isteri wajib dilakukan seorang yang berihsan dan bertakwa sebagaimana wajibnya berihsan dan bertakwa itu sendiri. Sedangkan menurut sebagian lainnya sebatas sunnah dan sebagai perbuatan *tabarru'* (kedermawanan), karena Allah tidak menentukan kadar *mut'ah*, dan penyebutan kata *muhsinīn* pada surah Al-Baqarah/2 : 236 mengisyaratkan kepada kebaikan semata.⁴⁴ Pendapat yang kedua

⁴³ Al-Zamakhshariy, *Al-Kashshāf*, 138

⁴⁴ Argumentasi pendapat pertama didasarkan kepada hubungan surah Al-Baqarah/2 : 236, terutama penggalannya "*ḥaqqan 'alā al-Muhsinīn* (sebagai kewajiban bagi orang yang berbuat ihsan) dan surah Al-Baqarah/2 : 241, terutama penggalannya *ḥaqqan 'alā al-Muttaqīn* (sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa). Pendapat kedua dipelopori oleh Imam Malik dan pengikutnya. Menurut mereka penggunaan kata *muhsinīn* yang bersifat khusus tidak mengisyaratkan kepada hukum wajib. Al-Shanqīṭiy, *Aḍwā'*, Juz 1, 220-221. Manakala wajib hukumnya, maka al-Qur'an akan memakai *lafaz al-nās* (*ḥaqqan 'alā al-nās*) yang bersifat umum. Dalam pandangan mereka term *muhsinīn* mengisyaratkan kepada kebaikan semata, sehingga eksistensi *mut'ah* sebagai perbuatan *tabarru'* (kedermawanan). Ibn 'Ashūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 1, Juz 2, 462.

³⁹ Al-Qushairiy, *Laṭā'if al-Ishārāt*, Juz 1, 168

⁴⁰ Persepsi ini tercantum dalam surah Al-Baqarah/2 : 229 dan surah Al-Baqarah/2 : 236 yang menjelaskan hal tersebut sebagai ciri *ahl al-ihsān*.

⁴¹ Al-Rāziy, *Mafātīh al-Ghayb*, Jilid 3, Juz 6, 84-85, dan Al-Biqā'iy, *Nazm al-Durar*, Jilid 1, 430

⁴² Al-Biqā'iy, *Nazm al-Durar*, Jilid 1, 430.

cenderung mengartikan sebutan muhsinīn dengan orang-orang yang dermawan, sehingga pemberian mut'ah merupakan bukti kedermawanan mereka. Al-Qur'an mengesankan mut'ah sebagai suatu yang berarti dalam perceraian, terlebih dengan adanya perintah memberikannya kepada mantan isteri oleh mantan suami sebagai perekat luka hatinya akibat bercerai.⁴⁵

Penggunaan *fi'il amar* (kata kerja perintah) *matti'ū* (berilah mut'ah) dalam Al-Qur'an berkenaan dengan penentuan *mut'ah* menunjukkan keberadaannya yang penting bagi suatu perceraian (di luar terdapat perbedaan pendapat antar pakar dalam menentukan hukumnya wajib atau sunnah). Salah satu perannya adalah sebagai penghibur bagi isteri yang dicerai, sehingga terkesan adanya kedamaian dan perhatian serta solideritas di tengah-tengah perpisahan atau putus hubungan.

b). Melalui Tahapan yang Paedagogis dan Berakhlak

Perceraian yang dilakukan seorang suami yang berihsan atas isterinya akan berjalan di atas prosedur yang bersifat edukatif dan etis. *Pertama*; Suami memberikan nasihat kepada isteri. *Kedua*; Pisah tempat tidur antar keduanya, jika cara kesatu tidak memberikan hasil. *Ketiga*; Suami memukulnya dengan tanpa melukainya, bila dengan cara kedua tidak memperoleh kesuksesan. *Keempat*; Masing-masing pihak antara suami dan isteri mendatangkan *hakam* (juru damai)⁴⁶.

⁴⁵ Ini penafsiran Ibn 'Ashūr berkenaan dengan perintah memberikan mut'ah yang termaktub pada surah Al-Aḥzāb/33 : 49. Ibn 'Ashūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 9, Juz 22, 62.

⁴⁶ Ibn 'Atīyyah menyatakan bahwa "Menasihati, pisah tempat tidur (tidak melakukan hubungan sebadan), dan memukul dengan tidak melukai merupakan tahapan yang ditempuh seorang suami dalam menghadapi problem isteri

Ayat-ayat perceraian tersebut menunjukkan diperkenankannya perceraian yang dilaksanakan dengan cara *iḥsān*. Pandangan yang menyatakan perceraian merupakan sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah swt⁴⁷ terkesan tidak sejalan dengan

yang *nushūz* (merasa lebih unggul dari suaminya hingga menentangnya), sedangkan suami menghawatirkannya, dan tahap beriktunya adalah mendatangkan juru damai untuk menyelesaikan persoalan gentingnya hubungan antara keduanya. Pernyatannya ini berhubungan dengan penafsirannya terhadap surah Al-Nisā'/4 : 34-35. Ibn 'Atīyyah, *Al-Muḥarrar*, 432-433.

⁴⁷ Pandangan tersebut dilandaskan kepada hadis Nabi saw, tetapi redaksi dan sanadnya tidak sama antara H.R. Ibn Mājah, H.R. Abū Dāwud, dan H.R. Al-Ḥākim. Abī 'Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Qazwainiy, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), Juz 1, 650. Selanjutnya disebut Ibn Mājah, *Sunan*, bandingkan dengan Sulaimān ibn al-Ash'ath Abū Dāwud al-Sabaḥtāniy, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), Juz 2, 120. Selanjutnya disebut Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, dan lihat Abī 'Abdullah Muḥammad ibn 'Abdullah al-Ḥākim al-Naisābūriy, *Al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥain*, (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), Juz 2, 214. Selanjutnya disebut Al-Ḥākim, *Al-Mustadrak*.

Para pakar hadis berbeda pendapat tentang setatus keabsahan hadis ini. Abū Hātim, al-Dāruquthniy, dan al-Baehaqiy men-*tarjih*-nya sebagai hadis *mursal*. Muḥammad ibn Ismā'īl al-Kahlaniy al-Ṣan'āniy, *Subul al-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām*, (Bandung, Dahlan, t.t), Juz 3, 168. Selanjutnya disebut Al-Ṣan'āniy, *Subul al-Salām*. Muḥammad al-Ṭāhir al-Maqdisiy terhadap hadis di atas terutama yang diriwayatkan Ibn Mājah, menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat seorang bernama 'Ubaid Allah ibn al-Wālid yang tidak layak menjadi *musnid*. Namun al-Ḥākim menshahihkannya. Al-Ḥākim, *Al-Mustadrak*, Juz 2, 214. Al-Dhahabiy menyatakan; penshahihan yang dilakukan al-Ḥākim tersebut sejalan dengan syarat keshahihan yang ditetapkan imam Muslim, meskipun isinya kontradiktif, sebab kebencian Allah kepada sesuatu cenderung menegasikan kehalalannya. Al-Ṣan'āniy, *Subul al-Salām*, Juz 3, 168.

Dengan pendekatan hukum al-Nawawiy menyatakan bahwa hadis ini tidak mengharamkan perceraian, melainkan asal hukumnya adalah *makrūh tanzīh*. Lebih jauh dengan mengutip pendapat para pakar hukum fiqih, ia menyebutkan bahwa hukum perceraian terbagi menjadi empat macam sesuai dengan faktor yang melatarbelakanginya. *Pertama*; Wajib, yaitu

pesan ayat-ayat tersebut, kendati didasarkan pada hadis riwayat Ibn Mājah, Abū Dāwud, dan Hākim. Berpijak pada perspektif logika teologis, Allah tidak akan melakukan sesuatu yang kontradiksi, membenci sesuatu yang diharamkan, melainkan menghalalkan sesuatu yang disukai dan melarang yang dibenci. Logika ini mengisyaratkan bahwa perceraian tidak dilarang atau dapat dilakukan, jika tahapan-tahapan dan upaya-upaya penyelesaian problematika suami-isteri menemui jalan buntu, dan apabila perceraian dijadikan alternatif pamungkas. Keberadaannya sebatas menjadi pintu darurat yang mesti dilalui dalam rangka tindakan penyelamatan bersama.⁴⁸ Sedangkan yang dibenci-Nya adalah perilaku gegabah dari suami-isteri dalam melakukan perceraian.

Apabila ayat-ayat dan hadis tersebut dikompromikan secara hati-hati, maka agaknya dapat dikatakan bahwa: perceraian diperkenankan bila dilakukan dengan cara *ihsān*, yaitu:

apabila perselisihan antara suami isteri diselesaikan melalui juru damai dari kedua belah pihak, dan ditentukan oleh mereka perceraian lebih maslahat dibandingkan dengan diteruskan untuk hidup bersama sebagai suami-isteri. *Kedua*; Makruh, manakala perceraian dilakukan tanpa ada faktor penyebabnya sama sekali, tetapi isteri menerima bagiannya. *Ketiga*; Haram, jika perceraian dilangsungkan tanpa adanya sebab sementara isteri dalam keadaan haid dengan tidak mendapatkan pengganti dan pemberian atas permintaannya, atau isteri dalam keadaan suci dengan tidak ada penjelasan kehamilannya, atau menceraikan salah satu dari beberapa isteri dengan tanpa diberi bagiannya. *Keempat*; Sunnah, seandainya isteri tidak dapat menjaga dirinya dan keduanya khawatir tidak dapat melaksanakan hukum Allah swt. Al-Nawawiy, *Al-Minhāj*, Jilid 5, 402.

⁴⁸Al-Ṣanʿāniy termasuk figur yang menilai bahwa: Sebaiknya perceraian tidak dijadikan pilihan selama masih banyak alternatif lain yang dapat memecahkan persoalan antara suami isteri. Al-Ṣanʿāniy, *Subul al-Salām*, Juz 3, 168.

Pertama; Terdapat sebab yang sulit dipecahkan dengan cara selain bercerai. *Kedua*; Penyertaan isteri dalam urusan rumah tangga membicarakan persoalan perceraian. *Ketiga*; Pemberian mutʿah kepada mantan isteri. *Keempat*; Menempuh prosedur yang paedagogis dan berakhlak.

Manakala perceraian dilaksanakan dengan cara sebaliknya atau semena-mena, sarat dengan kezaliman dan rekayasa, serta berujung dengan perseteruan dan putus tali silaturahmi, maka kiranya dapat dinilai bahwa perceraian macam ini tergolong sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah swt. Selain itu, berarti pula bahwa dalam kondisi seperti ini, hubungan suami dan isteri selama ini tidak dijiwai dengan *ihsān* dan tidak disertai pengamalannya.

D. KESIMPULAN

Uraian di atas dapat disimpulkan dengan dua hal:

1. *Ihsān* bagi suami dan isteri menempati posisi penting dalam mewujudkan pola hubungan yang harmoni (*muʿāsharah bi al-maʿrūf*) dan mencapai keluarga sakinah.
2. Berihisan bagi suami dan isteri merupakan konsep sekaligus wujud dari peribadi mulia yang setatusnya sebagai ikhtiar atau usaha maksimal yang tidak memastikan dengan mutlak membebaskan mereka dari problematika keluarga, tetapi bisa jadi problematika tersebut memicu terjadinya perceraian. Bagi pengamal *ihsān* perceraian dijadikan sebagai pilihan darurat untuk menyelesaikannya, bila menjumpai jalan buntu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurʿān al-Karīm
 ʿAbd al-Bāqiy, Muḥammad Fuʿād, *al-Muʿjam al-Mufahras li al-Fāz al-Qurʿān al-Karīm*. Indonesia, Maktabah Dahlan, tanpa tahun.
 Abū Dāwud, Sulaimān ibn al-Ashʿath al-Sabaḥtāniy, *Sunan Abī Dāwud*,

- Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Aṣḥāhāniy, al-, Abū al-Qāsim al-Husen bin Muhammad bin al-Mufaḍḍal al-Rāghib, *Mu’jam Mufradāt al-Alfāz al-Qur`ān*, Beirut, Dār al-Fikr, tanpa tahun.
- ‘Awwal, al-, Salwa Muḥammad, *Al-Wujūh wa al-Nazā`ir fī al-Qur`ān*, Mesir, Dār al-Shurūq, 1998.
- Biqā`iy, al-, Burhān al-Dīn Abī al-Ḥasan Ibrāhīm ibn ‘Umar, *Nazm al-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwar*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Bughā, al-, Muṣṭafā dan Muḥyi al-Dīn Mistū, *Al-Wāfi fī Sharḥ al-Arba`īn al-Nawawiyah*, Beirut, Dār Ibn Kathīr, 2003.
- Ḥākim, al-, Abī ‘Abdullah Muḥammad ibn ‘Abdullah al-Naisābūriy, *Al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīhain*, Beirut, Dār Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tanpa tahun.
- Ibn ‘Ashūr, Muhammad al-Ṭāhir, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Tunis, Dār Suḥnūn, tanpa tahun.
- Ibn ‘Aṭiyyah, Abī Muḥammad ‘Abd al-Ḥaqq al-Andalusiy, *Al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, Beirut, Dār Ibn Ḥaram, 2002.
- Ibn Mājah, Abī ‘Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwainiy, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tanpa tahun.
- Ibn Manzūr, Jamāl al-Dīn Abī al-Faḍal Muhammad bin Makram al-Anṣāriy al-Afrīqiyy al-Miṣriy, *Lisān al-‘Arab*, Beirut, Dār Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Kittāniy, al-, *Al-Mutanāthir min al-Ḥadīth al-Mutawātir*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tanpa tahun.
- Lughat, al-, Majma’, *Mu’jam Alfāzh al-Qur`ān al-Karīm*, al-Qāhirah, al-Maṭba’ah al-Amīriyyah, 1953.
- Madjid, Nurholish, *Islam Doktrin dan Peradaban “Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan,”* Jakarta, Paramadina, 2005.
- Nawawiy, al-, Muḥyi al-Dīn Yahya ibn Sharaf Abī Zakariyā al-Damshiqiy al-Shāfi`iy, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawiy (Al-Minhāj)*, Beirut, Dār al-Iḥyā` al-Turāth al-‘Arabiyy, 2000.
- Nushratiy, al-, Ḥamzah ‘Abd al-Ḥāfiẓ Furaghliyy, dan ‘Abd al-Ḥamīd Muṣṭafā, *al-Mu’jam al-Mawḍū`iy li Ma`ānī al-Āyāt al-Qur`āniyyah*, Mesir, Maktabat al-Uṣūliyy, tanpa tahun.
- Qurṭubiy, al-, Abī ‘Abd Allah Muḥammad al-Anṣāriy, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur`ān (Tafsīr al-Qurṭubiy)*, Riyāḍ Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, tanpa tahun.
- Qushairiy, al-, ‘Abd al-Karīm ibn Hawāzin ibn ‘Abd al-Mālik al-Naisābūriy, *Tafsīr al-Qushairiy - Laṭā`if al-Ishārāt-*, Mesir, al-Maktabah al-Taufīqiyyah, tanpa tahun.
- Rāziy, al-, Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn ‘Umar ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥasan ibn ‘Aliy al-Tamīmiy al-Bakriy al-Shāfi`iy, *Mafātiḥ al-Ghayb (al-Tafsīr al-Kabīr)*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Ṣan`āniy, al-, Muḥammad ibn Ismā`īl al-Kahlaniy, *Subul al-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām*, Bandung, Dahlan, tanpa tahun.
- Sayūṭiy, al-, Jalāl al-Dīn Abū al-Faḍal ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad al-Shāfi`iy, *Asbāb al-Nuzūl*, Mesir, Maktabah Nāṣir, tanpa tahun.
- , *Al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr al-Ma`thūr*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- , *Tanwīr al-Ḥawālik Sharḥ al-Muwaṭṭa` al-Imām Mālik*, Beirut, Dār al-Fikr, tanpa tahun.
- Shanqīṭiy, al-, Muḥammad al-Amīn ibn Muḥammad al-Mukhtār al-

- Jakaniy, *Aḍwā` Al-Bayān fī Idāhi al-Qur`ān bi al-Qur`ān*, Madīnah Munawwarah, Maktabat al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 2005.
- Shihab, Quraisy, M, *Tafsir al-Mishbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur`an*, Lentera Hati, Jakarta, tahun 2000.
- , *Wawasan al-Qur`an Tentang Dzikir dan Do`a*, Jakarta, Lentera Hati, 2006.
- Ṭabariy, al-, Ja`far Muḥammad ibn Jarīr, *Tafsīr al-Ṭabarīy, Jāmi` al-Bayān fī Ta`wīl al-Qur`ān*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Wāḥidiy, al-, Abī al-Ḥasan ‘Alī ibn Aḥmad, *Al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz, Taḥqīq Ṣafwān ‘Adnān Dāwūdiy*, Beirut, Dār al-Qalam, 1995.
- Zamakhshariy, al-, Abī al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd ibn ‘Umar al-Khawarizmiy, *Al-Kashshāf ‘an Haqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta`wīl*, Mesir, Shirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabiy, 1972.
- Zarkashiy, al-, Badr al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abd Allah, *Al-Burhān fī ‘Ulūm Al-Qur`ān*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.